

**PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DENGAN
LAYANAN MEDIASI UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN
HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

IRNA ULFA KHASANAH
NIM. 3518017

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irna Ulfa Khasanah
NIM : 3518017
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DENGAN LAYANAN MEDIASI UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG ”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 20 Mei 2022

Yang Menyatakan,



IRNA ULFA KHASANAH
NIM. 3518017

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Sam'ani., M.Ag

Pakumbulan Gg. Wali Umbul Buaran Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Saudari Irna Ulfa Khasanah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : IRNA ULFA KHASANAH

NIM : 3518017

Judul : **PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
DENGAN LAYANAN MEDIASI UNTUK MENCAPAI
KESEPAKATAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN
AGAMA BATANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, 17 Mei 2022

Pembimbing,



Dr. H. Sam'ani., M.Ag
NIP. 197305051999031002



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **IRNA ULFA KHASANAH**
NIM : **3518017**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DENGAN LAYANAN MEDIASI UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

yang telah diujikan pada hari Jum'at, 20 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Ambar Hermawan, M.S.I
NIP. 197504232015031001

Cintami Farmawati, M.Psi
NIP. 198608152019032009

Pekalongan, 30 Mei 2022

Disahkan Oleh

Dekan,



Dekan, An'ani, M.Ag
NIP. 1985051999031002

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	H(ā'	H(H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	S)ād	S(S (dengan titik di bawah)
ض	D(ād	D(D (dengan titik di bawah)
ط	T(ā'	T(T (dengan titik di bawah)
ظ	Z(ā'	Z(Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
َ---	<i>Fath(ah</i>	A	A		
ِ---	<i>Kasrah</i>	I	I	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
ُ---	<i>D(ammah</i>	U	U		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
يَ َ---	<i>Fath(ah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
وِ ِ---	<i>Kasrah</i>	I	I	هَوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالاَ ditulis <i>Sāla</i>
◌fath(ah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'ā</i>
◌Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
D(ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* dituliskan al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	------------------------------------------------------

- J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- a) Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an.
- b) Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi.
- c) Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir.
- d) Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamaterku jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.
2. Bapak Nasruddin (Alm), selaku bapak kandungku yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh pendidikan dibangku kuliah. Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya dan Semoga bapak bahagia disana ditempatkan terbaik disisi Allah Swt. Amin
3. Ibukku Urifah yang selalu memberikan do'a, nasehat dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini.
4. Kakakku Rif'atul Karimah dan adikku Irni Ulfa Khasanah yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a.
5. Suport systemku Muhammad Rizqi, yang sudah menemani berjuang dari awal hingga akhir, dan yang selalu memberikan semangat untuk tidak menyerah dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ukhti-ukhtiku Rizka, Puput, Salsa yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
7. Teman seperjuangan Azzahro dan Nismatul Karimah yang menjadi teman dari awal perkuliahan hingga akhir.
8. Dan untuk Imtina Salsabila yang menjadi teman seperjuangan mendapatkan gelar S.sos, dan yang selalu memberikan semangat dan juga motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.

Motto

"Jika kedua orang hakam (juru damai/penengah) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An Nisa [3] : 35"

Abstrak

Khasanah, Irna ulfa. 2022. *Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dengan Layanan Mediasi dalam Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Batang*. Skripsi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Sam'ani., M.Ag.

Kata kunci: mediasi, hak asuh anak, bimbingan konseling Islam

Mediasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan layanan mediasi berbasis bimbingan konseling Islam untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak di pengadilan Agama Batang, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan mediasi berbasis bimbingan konseling Islam untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak di pengadilan Agama Batang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan layanan mediasi berbasis bimbingan konseling Islam untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak di pengadilan Agama Batang, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan mediasi berbasis bimbingan konseling Islam untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak di pengadilan Agama Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sasaran utama penelitian ini adalah pelaksanaan layanan mediasi hak asuh anak di pengadilan Agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mereduksi data, display data, verifikasi, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini diperoleh sebuah pemahaman tentang pelaksanaan layanan mediasi berbasis bimbingan konseling Islam untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak di pengadilan Agama Batang yaitu bahwa tahap pelaksanaan mediasi dibagi menjadi tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir. Faktor pendukung antara lain: Mediator menguasai teknik mediasi yang berbasis bimbingan konseling Islam. Sarana dan prasarana yang memenuhi, dan keikutsertaan para pihak dalam mediasi dengan sungguh-sungguh. Faktor penghambat antara lain: tidak adanya kesungguhan untuk memperbaiki rumah tangganya, faktor internal dari hakim mediator dan durasi waktu pelaksanaan yang terlalu singkat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dengan Layanan Mediasi dalam Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Batang”. Tidak lupa penulis panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini tidak dapat terbit tanpa adanya bantuan, do’a dan dorongan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Negeri Pekalongan
2. Dr. H. Sam’ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan pikiran, tenaga, waktu dan ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis guna mencapai hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini.
3. Maskhur, M.Ag selaku ketua jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan dan juga selaku wali dosen.
4. Segenap dosen dan UPT Perpustakaan IAIN Pekalongan
5. H. Mursid, S.Ag., M.Ag selaku ketua, segenap hakim mediator, serta karyawan dan karyawan di Pengadilan Agama Batang yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian.
6. Ibu, kakak dan adikku yang selalu memberikan do’a, nasehat dan semangat agar terselesainya skripsi ini

Akhirnya banyak sekali ucapan terima kasih yang tidak semua penulis sebutkan satu persatu demi terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih banyak penulis ucapkan, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua, *amin ya rabbal alamin*

Pekalongan, 09 Mei 2022

Penulis

Irna Ulfa Khasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PEGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	14
G. Kerangka Berfikir.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II BIMBINGAN KONSELING ISLAM DENGAN LAYANAN

MEDIASI.....	25
A. Layanan Mediasi.....	25
1. Pengertian layanan mediasi.....	25
2. Tujuan layanan mediasi.....	28
3. Teknik layanan mediasi.....	29
4. Tahapan pelaksanaan layanan mediasi.....	31
5. Kegiatan pendukung dalam layanan mediasi.....	34
B. Bimbingan dan Konseling Islam.....	37
1. Pengertian Bimbingan Dan Konseling Islam.....	37
2. Tujuan Bimbingan Konseling Islam.....	40
3. Pendekatan Bimbingan Konseling Islam.....	41
4. Metode Bimbingan Konseling Islam.....	46
5. Teknik-Teknik Bimbingan Konseling Islam.....	47
C. Pengertian Hak Asuh Anak.....	51

BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DENGAN	
LAYANAN MEDIASI UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN HAK ASUH	
ANAK.....	52

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang.....	52
1. Sejarah Pengadilan Agama Batang.....	52
2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Batang.....	56
3. Fungsi Pengadilan Agama Batang.....	57
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang.....	59

5. Keadaan Aparatur Pengadilan Agama Batang.....	62
6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang.....	65
7. Stuktur Organisasi.....	66
B. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dengan Layanan Mediasi Untuk Mencapai Kesepakatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Batang.....	69
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dengan Layanan Mediasi Untuk Mencapai Kesepakatan Hak Asuh Anak.....	89
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DENGAN LAYANAN MEDIASI UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA BATANG.....	94
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dengan Layanan Mediasi Untuk Mencapai Kesepakatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Batang.....	94
B. Analisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Untuk Mencapai Kesepakatan Hak Asuh Anak....	98
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

3.1. Tabel Nama dan Jabatan Aparatur Pengadilan Agama Batang

3.2. Tabel Perkara Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Batang

3.3. Tabel Layanan Mediasi Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Batang

DAFTAR GAMBAR

1.1. Gambar Kerangka Berfikir

3.2. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan asset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Perceriana pada umumnya menjadi penyebab utama dalam sengketa hak asuh anak, tidak sedikit kasus perceraian dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami istri pasca perceraian dengan berbagai alasan yang dibuat agar ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak.²

Perceraian yang terjadi pada orang tua sering kali berakhir ada sengketa pengasuhan anak. Dalam prespektif hukum Islam pengasuhan anak sering dikenal dengan sebutan *Hadhanah* adalah bentuk masdar dari kata *Hadhnu Ash-Shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak. Secara terminology, *hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat

¹ Maldin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Adimata, 2006), hlm. 33

² Djulia Herjana, *Dalam Kutipan Haji Zainal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan perUndang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan AL-Hikmah), hlm. 332.

dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.³

Hukum *hadhanah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya, hal ini disebabkan karena anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya, inilah yang dimaksud dengan perwalian (wilayah)⁴

Data pengadilan agama kabupaten Batang angka perceraian di kabupaten Batang mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya. Bahkan di awal 2021 data perceraian yang sudah masuk di pengadilan agama Batang sebanyak 299 kasus perceraian. Panitera pengadilan agama Batang, Faesol mengatakan, sejak pandemi Covid-19 mewabah dari awal 2020 hingga 2021 ini sudah melayani persidangan perceraian mencapai 4119 kasus. Peningkatan yang signifikan ini merupakan kenaikan yang tertinggi dalam jumlah gugatan cerai dari tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2019 hanya sekitar 2.538 perkara.⁵

Menurut Ibu Jumailah, M.S.I selaku mediator kabupaten Batang, data perkara tentang permasalahan sengketa hak asuh pada tahun 2018 sampai 2022

³ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono Gini + Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Karya, 2012), hlm. 117

⁴ Djulia Herjana, *Dalam Kutipan Haji Zainal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan perUndang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan AL-Hikmah), hlm. 336.

⁵ Ayobatang.com, Muslihun, 2021, <https://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/amp/pr-371288352/angka-perceraian-di-batang-capai-4119-kasus-kok-bisa?page=all> di akses pada 20 Desember 2021 pukul 19.38

sudah melayani kasus sengketa anak sebanyak 20 kasus. 20 kasus itu diantaranya perkara hak pengasuhan anak sebanyak 6 kasus, perkara sengketa asal usul anak sebanyak 11 kasus, dan 3 kasus sengketa pengesahan anak. Dari data perkara tersebut dilakukan layanan mediasi, dan hampir semua kasus telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak dan permasalahan diselesaikan secara damai.⁶

Penyelesaian perkara menggunakan layanan mediasi di pengadilan Agama, layanan mediasi merupakan layanan konseling yang diberikan oleh seorang konselor kepada dua pihak atau lebih yang berselisih atau bermusuhan.⁷ Selain itu, layanan mediasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah untuk meningkatkan perbaikan hubungan antara mereka.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, keterampilan konseling dan mediasi memiliki hubungan yang erat kaitannya. Menyelesaikan perkara yang sulit atau diselesaikan dengan mediasi, untuk mengetahui kelanjutan hidup perkawinan pasangan yang bercerai terhadap kesepakatan hak anak. Kesepakatan hak-hak anak ini dianggap sangat penting, untuk anak-anak yang menjadi korban dari perceraian orang tuanya memiliki hak dan kasih sayang yang semestinya. Dengan demikian, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dengan Layanan Mediasi Untuk Mencapai Kesepakatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Batang”.

⁶ Jumailah, Mediator kabupaten Batang, Wawancara pribadi pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 15.46 WIB

⁷ Tohirin, *Bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2011), hlm. 195

⁸ Hamdani, *Bimbingan dan penyuluhan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 166

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan konseling Islam dengan layanan mediasi untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak di pengadilan Agama Batang?
- 2) Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dengan layanan mediasi untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak di pengadilan Agama Batang?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan konseling Islam dengan layanan mediasi untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak di pengadilan Agama Batang.
- 2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dengan layanan mediasi untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak di pengadilan Agama Batang.

D. Manfaat Penelitian

Pada hasil penelitian diharapkan dapat membawa manfaat seperti:

- 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini bermanfaat agar dapat mengembangkan pengetahuan serta memperkaya pengetahuan tentang layanan mediasi, dan juga bermanfaat sebagai bahan informasi di pengadilan Agama, pendidikan tentang cara melakukan layanan mediasi sesuai tahapan yang benar. Khususnya dalam proses layanan mediasi hak asuh anak di pengadilan Agama.

2) Manfaat praktisi

Agar menambah wawasan, pengetahuan dan mengembangkan pola berpikir secara kritis bagi peneliti serta untuk meningkatkan pengalaman peneliti dengan layanan konsultasi, khususnya yang berkaitan dengan proses layanan mediasi.

- a. Untuk praktisi hukum, khususnya hakim yakni mediator atau konselor untuk mengkaji dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan kajian ilmiah, serta memiliki manfaat untuk menambah wawasan tentang layanan mediasi.
- b. Untuk Institut, diharapkan dapat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam sebagai pedoman rujukan dan referensi untuk penelitian mengenai topik yang sama dalam perspektif tempat yang berbeda.
- c. Sebagai sumber bacaan untuk perpustakaan khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan.
- d. Memberikan rumusan serta masukan bagi penanganan perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Batang, guna meningkatkan kualitas dan kecukupan layanan mediasi agar anak-anak yang menjadi korban perceraian terselamatkan dan mendapatkan kehidupan yang layak.

E. Tinjauan Pustaka

1) Analisis teoritis

- a. Layanan mediasi

1) Pengertian layanan mediasi

Mediasi berasal dari kata “media” yang memiliki arti penengah atau menghubungkan. Jadi, mediasi ialah suatu kegiatan yang menengahi atau penghubung antara dua hal yang awalnya terpisah, membangun suatu hubungan yang memiliki kondisi yang berbeda, terbuka sehingga dua orang yang sebelumnya tidak setara dapat terhubung dalam hal yang positif. Dengan adanya sebuah perantara atau pengikatan, dua hal yang sebelumnya terpisah dapat terikat kembali, membuat jarak antara dua orang menjadi lebih dekat dengan mengurangi jarak satu sama lain, mengurangi perbedaan dan meningkatkan kesamaan. Dua hal yang berbeda pada awalnya saling memanfaatkan untuk menjadi penengah atau penghubung untuk kepentingan keduanya.

Layanan Mediasi merupakan sebuah layanan konseling yang diberikan oleh seorang konselor terhadap dua orang atau lebih dalam situasi yang keduanya sedang tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan ini menyebabkan keduanya menjadi bermusuhan, kontradiktif dan bertentangan satu sama lain. Pihak-pihak yang berseberangan membuat mereka tidak damai, mereka bahkan mungkin ingin saling menghancurkan. Situasi seperti itu dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan menggunakan layanan mediasi, konselor berusaha menghindari konflik lebih lanjut yang

dapat merugikan semua pihak dengan membangun hubungan di antara mereka.

Layanan mediasi menurut Prayitno adalah layanan konseling yang diberikan melalui konseling dua orang atau lebih yang bersengketa. Seperti adanya konflik yang menyebabkan permusuhan kedua belah pihak dan keduanya tidak lagi damai, bahkan mungkin ingin saling menghancurkan, situasi yang merugikan kedua belah pihak atau lebih. Dengan layanan mediasi ini konselor membantu pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perceraian. sehingga dapat mencegah konflik dan dapat menimbulkan pertentangan yang merugikan semua pihak.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, layanan mediasi dapat dipahami sebagai layanan bimbingan dan konseling yang dipandu oleh seorang konselor untuk bertindak sebagai jembatan antara dua orang yang sedang berkonflik atau saling bermusuhan.

Secara umum, sebuah layanan mediasi berfokus pada membangun suatu hubungan positif dan memberdayakan antara klien ataupun pihak yang berkonflik atau bermusuhan. Dengan kata lain, membangun suatu hubungan positif dan kondusif antara pihak-pihak yang berkonflik atau bermusuhan.¹⁰ Sementara itu, tujuan dari layanan mediasi secara khusus adalah untuk mengubah

⁹ Prayitno, *Layanan mediasi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan*, (Univesitas Padang 2004), hlm 1

¹⁰ Slamet, *Bimbingan di sekolah*, (Salatiga: PT Bina Asksara, 1986), hlm. 60

keadaan awal menjadi kondisi yang baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang memiliki permasalahan.

Pencapaian suatu tujuan layanan mediasi yang secara khusus diuraikan di atas memerlukan bukan hanya mencapai tingkatan pemahaman dan sikap, tetapi peneliti memahami tujuan serta fungsi dari layanan mediasi adalah untuk mengakhiri konflik perkara hak asuh anak dalam perceraian, sehingga anak yang menjadi korban perceraian mendapatkan perhatian layak dari orang tua dan pengasuhan lainnya agar anak berkembang dengan baik secara mental dan fisiknya.

2) Tujuan Layanan Mediasi

Pada umumnya layanan mediasi memiliki tujuan untuk menjalin hubungan positif dan kondusif di antara klien atau pihak-pihak yang bersangkutan, berkonflik atau berlawanan. Dengan kata lain, membangun hubungan yang positif dan kondusif antara siswa yang memiliki konflik atau bermasalah.

Sementara itu, tujuan khusus dari layanan mediasi adalah untuk fokus pada transformasi kondisi asli dari hubungan yang bermasalah antara para pihak menjadi yang baru. Secara khusus, untuk mencapai tujuan dari layanan mediasi di perlukan perwujudan tidak hanya dalam tingkat pemahaman dan karakter saja, tetapi sebenarnya hubungan antara keduanya, yaitu kepribadian yang benar-benar menyertai suatu hubungan antara

keduanya. Hubungan yang positif yang membuat mereka bahagia dan membawa banyak manfaat bagi mereka yang terlibat. Peneliti dapat memahami bahwa peran serta tujuan dari layanan Mediasi adalah untuk perkembangan anak, untuk bisa menyelesaikan perkara hak asuh anak yang timbul karena adanya perceraian orang tuanya, agar dikemudian hari anak dapat diasuh oleh kedua orang tua yang bersangkutan. secara fisik dan psikologis.¹¹

3) Komponen Layanan Mediasi

Tahapan layanan mediasi meliputi konselor dan klien, yang merupakan dua orang atau lebih yang sedang memiliki masalah berupa ketidaksesuaian di antara keduanya.

a) Konselor

Dalam proses layanan mediasi, seorang konselor bertindak sebagai mediator. Apa yang diucapkan mediator ialah bahwa pihak yang netral untuk membantu para pihak dalam proses negosiasi dalam menemukan kemungkinan yang menjadi solusi untuk perselisihan, tanpa menggunakan pemutusan secara paksa dalam penyelesaian. Sebagai perencana dan penyedia layanan mediasi, konselor menggali potensi masalah dalam hubungannya antara pihak-pihak yang

¹¹ Prayitno, *Layanan mediasi*, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, (Univesitas Padang 2004), hlm 10-18

memiliki konflik. Konselor menjembatani kesenjangan antara mereka yang bermasalah.

b) Klien

Dalam layanan mediasi berbeda dengan layanan konseling individu dimana konselor yang menangani klien melibatkan dua orang atau lebih, dua individu atau lebih, dua kelompok atau lebih, atau gabungan dari satu orang dan kelompok. Klien yang ditemui konselor mengalami ketidakcocokan, dan mereka setuju untuk meminta bantuan dari konselor untuk menyelesaikan perselisihan. Melalui layanan mediasi, para pihak-pihak yang berkonflik diharapkan untuk mencapai kesepakatan yang akan menjaga kelancaran hubungan dari berbagai pihak.

c) Masalah Klien

Masalah klien yang dapat ditangani oleh layanan mediasi yakni masalah hubungan yang muncul antara individu serta kelompok yang saling bertentangan dan sedang mencari pertolongan dari konselor agar dapat memperbaikinya. Masalah yang timbul ini termasuk kepemilikan suatu objek, peristiwa mendadak (seperti perkelahian), bersaing untuk suatu objek, perasaan marah, kemarahan dan kepahitan, klaim tuntutan hak, dan banyak lagi. perbedaan pendapat mungkin

timbul. Akar masalahnya adalah dapat membuat keduanya tidak cocok atau bahkan bermusuhan.¹²

4) Teknik Layanan Mediasi

Mediasi Pada prinsipnya menggunakan teknik konseling tertentu, termasuk layanan mediasi, diantaranya dimaksudkan untuk melibatkan peserta layanana dalam proses layanan mediasi. Untuk layanan mediasi, peserta didorong agar bisa aktif berpartisipasi dalam proses layanan. Ada dua teknik, umum dan khusus, yang ada digunakan dalam layanan mediasi:

1. Pertama, teknik umum.

Teknik umum meliputi:

- a) Posisi duduk dalam penerimaan klien. Proses layanan mediasi dimulai dengan klien menerima layanan tersebut. Lingkungan yang ramah harus menghadirkan suasana hormat, keramahan, keterbukaan serta kehangatan kepada seluruh calon peserta pelayanan sehingga dapat terbentuk lingkungan yang sesuai untuk pelayanan yang harmonis.
- b) Struktur Melalui Penstrukturan, dimana konselor mengembangkan suatu pemahaman peserta layanan tentang apa, mengapa, apa dan bagaimana layanan mediasi bekerja. Kerangka tentang pentingnya prinsip-prinsip konseling dalam layanan mediasi, khususnya prinsip-prinsip

¹² Subakti, *Aneka perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 177.

kerahasiaan, keterbukaan dan kesukarelaan, juga telah dikembangkan.

c) Ajakan untuk berbicara. Jika klien tidak ingin berbicara dalam penstrukturan tentang subjek argumen mereka, konselor harus mengajak klien untuk berbicara tentang topik tersebut.¹³

2. Kedua: teknik khusus. Teknik konseling individu tertentu bisa digunakan dalam layanan mediasi. metode ini digunakan dalam layanan mediasi agar mengubah perilaku peserta layanan. Beberapa metode khusus yang dapat digunakan dalam layanan mediasi adalah:

a) Informasi dan contoh pribadi. Metode ini digunakan ketika siswa sangat membutuhkan informasi untuk diberikan secara objektif dan jelas, sedangkan contoh pribadi perlu diberikan secara berlebihan dan sederhana.

b) Tetapkan tujuan, berikan contoh, dan tunjukkan perilaku. Teknik ini digunakan untuk membuat karakter baru.

c) Saran digunakan ketika teknik ini mutlak diperlukan. Cobalah untuk tidak memberi nasihat. Jika teknik lain telah diterapkan dengan benar, konsultasi lebih lanjut tidak diperlukan.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum acara perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1987), hlm. 25

d) Bukti niat dan kontrak. Teknik ini sebagai teknik tahap penguncian atas berbagai upaya perubahan perilaku yang telah dilakukan.

b. Pengertian Hak Asuh Anak

Percerian yang terjadi pada orang tua sering kali berakhir pada sengketa pengasuhan anak. Dalam prespektif hukum Islam pengasuhan anak sering dikenal dengan sebutan Hadhanah adalah bentuk masdar dari kata Hadhu Ash-Shabiy, atau mengasuh atau memelihara anak mengasuh dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan mengendongnya dibagian samping dan dada atau lengan secara terminology, hadhanah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.

Hak asuh anak sendiri merupakan bentuk masdar atau mengasuh anak. Mengasuh dalam artian tersebut adalah menjaga anak yang belum mampu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri dari berbagai hal mungkin membahayakan dirinya. Hukum tersebut dilakukan ketika pasangan bercerai mempunyai anak yang masih belum cukup umur.¹⁴

¹⁴ Djulia Herjana, *Dalam Kutipan Haji Zainal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Himah), h.334

F. Penelitian yang Relevan

Saat menulis tesis ini, penulis mempertimbangkan literatur yang berbeda untuk memfasilitasi dan memberikan penjelasan mengenai perbedaan karya serta bahasa dengan peneliti sebelumnya. Agar terhindar dari plagiasi dan untuk referensi peneliti saat menyelesaikan karya tulis, peneliti menggunakan berbagai referensi pustaka seperti berikut ini:

Yang pertama, pada tahun 2017 oleh Refi Ahmad. Penelitian yang berjudul “Sengketa Hak Asuh anak dan Perubahan Perilaku Anak di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung”. Hasil penelitian adalah konflik diselesaikan oleh anggota keluarga yang menerima bantuan dari keluarganya. Penelitian ini membahas bagaimana kepemimpinan agama mengubah perilaku anak yatim, yatim piatu, du'afa dan anak-anak tidak mampu secara perekonomian didorong oleh Agama dalam memahami aturan Agama. dan dia bisa mengikuti pembelajaran walaupun ia anak yatim piatu, Panti Asuhan Jalan Abdul Malik Muhammad Aliyun Kandis Bandar Lampung.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan Sofia Pramudaningsih. 2019. Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang. Program Kerja Bimbingan Konseling Islam Skripsi, Ushuluddin Adab dan Fakultas Undangan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Hasil penelitian ini menjelaskan

¹⁵ Reffi Ahmad, *Sengketa hak asuh anak dan perubahan perilaku anak di panti asuhan abdul malik muhammad aliyun way kandis bandar lampung* (UIN RIL, Skripsi, 2017), hlm. 35

bahwa di pengadilan agama kelas IB Batang, praktik mediasi berdasarkan bimbingan dan konseling Islam yaitu tahap praktik mediasi, praktik mediasi memiliki tiga tahapan yakni: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Di dalam tahap pelaksanaan terdiri dari tiga tahapan yakni: tahap pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir. Faktor pendukungnya antara lain: Hakim mediator yang menguasai teknik layanan mediasi berdasarkan bimbingan dan konseling Islam. Sarana dan prasarana yang memadai dan partisipasi yang tulus dari para pihak dalam mediasi.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nanda Adhi Prayogo. 2019. Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung. Program Sarjana Pembimbing serta Konsultan Islam Skripsi, Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi, Negara Islam Raden Intan Negeri, Lampung. Hasil penelitian ini digunakan oleh jasa mediasi untuk mengakhiri permasalahan dengan dibantu oleh mediator, kontak langsung perempuan, dan komisi perlindungan anak sebagai mediator perlindungan anak sebagai mitra penegakan hukum. Diharapkan dalam hadirnya para mediator dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, mereka dapat berkontribusi dalam melindungi hak-hak anak. Unit pelaksana Pokja Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah di Merto,

¹⁶ Sofia Pramudaningsih, *Pelaksanaan mediasi perceraian oleh hakim mediator berbasis bimbingan dan konseling islam di pengadilan agama kelas IB Batang*, Skripsi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019

Provinsi Lampung, sebagai penyedia layanan konsiliasi atau mediasi untuk perselisihan atau pihak yang memiliki konflik untuk membantu mencapai peran konsiliasi dalam pengasuhan anak untuk memaksimalkan kepentingan anak relatif terhadap orang tuanya untuk menghindari konflik.¹⁷

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas adalah sama sebagai data rujukan referensi. Diantara ketiga penelitian sebelumnya yang membedakan dengan penelitian karya tulis yang dilakukan peneliti yakni baik dari segi fokus karya maupun lokasi atau pokok bahasan yang ada dari karya tersebut.


G. Kerangka Berpikir

Penelitian kualitatif kerangka pikir terdapat pada kasus yang diamati dan dilihat langsung oleh penulis. Yakni terletak pada dampak, baik pada klien maupun peneliti untuk menemukan hipotesis. Dalam pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara hak asuh anak, konselor di Pengadilan Agama Batang akan melakukan pelaksanaan konseling dan perencanaan kepada klien berkenaan dengan konflik yang dialami oleh klien. Agar lebih rinci untuk mengatasi konflik dengan layanan mediasi juga melalui beberapa proses sebagai berikut:

Sengketa hak asuh anak menimbulkan dampak negatif untuk anggota keluarga diantaranya seperti terjadinya pertengkaran, pertikaian, perasaan tersinggung, tuntutan atas hak-hak dan juga bahkan akan menimbulkan dampak psikologis anak. Maka untuk menyelesaikan permasalahan secara

¹⁷ Nanda Adhi Prayogo, *Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak di unit pelaksana tugas daerah pemberdayaan perempuan dan anak (UPTD PPA) kota metro provinsi lampung*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

damai digunakannlah layanan mediasi untuk menengahi permasalahan antar anggota agar tercapainya kesepakatan hak asuh anak. Dalam proses mediasi dibagi menjadi 2 permasalahan, yakni antara permasalahan selesai dan mencapai kesepakatan atau belum mencapai kesepakatan.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Setelah melaksanakan proses layanan mediasi pihak-pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Batang dapat menyelesaikan perkara hak asuh anak dan menjadikan anak terjamin akan kebutuhan sadang, pangan, pendidikan dan kasih sayang kedua orang tua nya.

H. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Berdasarkan tujuan dan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, sebagai prosedur dimana penelitian ini memiliki tujuan menjelaskan secara sistematis, factual, dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dan memberikan gambaran mengenai fenomena secara detail. Data tersebut bisa di dapatkan dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data ialah subjek untuk mendapatkan data. Berikut sumber data yang digunakan oleh peneliti:

- a. Data primer adalah pengambilan data yang diminta secara langsung dari objek yang diperiksa oleh sumber aslinya. Untuk mendapatkan data primer maka dikumpulkan dari subjek penelitian, khususnya hakim mediasi dan peserta layanan mediasi.
- b. Data pendukung atau data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak dari sumber lain. Sumber data diperoleh peneliti berupa wawancara dengan pihak-pihak yang ada di Pengadilan Agama, buku-buku dan referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini merupakan data pelengkap yang mendukung data utama. Data

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 20

tersebut antara lain: catatan mediasi di Pengadilan Agama Pemerintah Batang, serta catatan terkait pelayanan mediasi dan dokumen di Pengadilan Agama Batang.

3. Metode pengumpulan data

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut untuk mengidentifikasi data mengenai layanan mediasi untuk pasangan yang akan bercerai di Pengadilan Agama Pemerintah Batang.

a. Metode wawancara

Stewart dan Cash mendefinisikan wawancara sebagai pertukaran atau interaksi di mana ada aturan dan tanggung jawab yang berbeda, perasaan, keyakinan, motif serta informasi. wawancara bukanlah suatu kegiatan di mana satu orang memimpin atau memulai percakapan dan yang lain hanya mendengarkan.

Di dalam penelitian kualitatif ini, wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data. Sebagian besar dari data yang dikumpulkan menggunakan wawancara. Oleh karena itu, penguasaan teknik wawancara sangat diperlukan. Hal yang harus diperhatikan peneliti saat wawancara adalah jangan sampai subjek merasa sedang diintrogasi.

Dalam penelitian yang dilakukan wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh hasil dalam proses layanan mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan hak asuh anak dan untuk mengetahui

faktor pendukung dan faktor penghambat layanan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan mewawancarai hakim mediasi pemecah masalah.

b. Metode Observasi

Metode penelitian kualitatif ini yang digunakan adalah observasi. Observasi berasal dari kata latin yang berarti mengikuti dan diperhatikan. Mengikuti dan memperhatikan berarti mengamati tujuan dengan cermat dan sistematis. Catwirth mendefinisikannya sebagai proses sistematis melihat, mengamati, mengamati, dan mengambil rekaman perilaku untuk mendapatkan tujuan tertentu. Observasi adalah kegiatan menggali data yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan atau diagnosis.

Inti dari observasi ialah adanya perilaku yang terlihat dan adanya target. Tujuan observasi adalah untuk menggambarkan lingkungan yang diamati, kegiatan yang terjadi, individu yang terlibat dalam lingkungan, aktivitas dan perilaku yang dihasilkan, dan signifikansi peristiwa berdasarkan kepentingannya, skor individu yang terlibat. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati praktik proses layanan mediasi kesepakatan hak asuh anak.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan teknik melihat atau menganalisa dokumen yang dihasilkan oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Penelitian dokumenter adalah metode melakukan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis atau langsung dari subjek.

Dalam hal ini, penelitian akan mengkaji, memantau dan menelaah dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Batang. Dalam hal ini berupa data kasus yang berhasil atau tidak berhasil.

4. Teknik analisa data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang menggunakan data, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan merumuskan, menemukan apa yang penting dan apa yang tidak, mempelajari dan memutuskan apa yang dikatakan orang lain. Agar data yang terkumpul mudah disajikan kepada orang lain, semua data yang ada diolah dengan baik, sistematis mengatur semua hasil komunikasi dengan wawancara, catatan lapangan dan dokumen yang dikumpulkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman sebagai berikut: Analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, inferensi, komentar atau konfirmasi.¹⁹

a. Reduksi data

¹⁹ Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 148-149

Data lapangan dari lokasi penelitian dicantumkan dalam uraian laporan secara lengkap dan rinci. Data lapangan dan laporan kemudian disusun, diringkas dan kemudian disusun menjadi poin-poin penting, dengan fokus pada pemilihan poin-poin terpenting dan kemudian pada pencarian topik atau pola (melalui pengeditan, pengkodean dan tabulasi).

Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian. Setelah menyortir dan menyederhanakan data, data yang berlebihan diurutkan untuk memudahkan menggambar dan menyajikan sisipan. Ketika mereduksi data, peneliti mencari data yang benar-benar penting, dan ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperolehnya, ia diuji dengan sumber lain yang peneliti temukan.

b. Penyajian data

Penyajian data harus memudahkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian yang berbeda dari data penelitian. Dalam proses ini, peneliti membagi hal-hal yang serupa ke dalam kategori atau kelompok satu, dua, tiga, dan seterusnya. Mengelompokkannya kedalam hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, dua, tiga, dan seterusnya. Setiap tipologi mencakup sub tipe, yang dapat berupa urutan atau prioritas peristiwa.

Dalam hal ini, peneliti secara sistematis menampilkan data, sehingga lebih mudah untuk memahami interaksi antara bagian-

bagiannya dalam konteks penuh. Dalam proses ini, data diklarifikasi sesuai dengan tema inti.

c. Menarik kesimpulan/ verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, validasi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti membentuk proposal menurut prinsip-prinsip logis, mengembangkannya dalam bentuk temuan penelitian, kemudian meninjau data yang tersedia, mengelompokkan data yang dihasilkan dan membuat rekomendasi. Langkah selanjutnya adalah melaporkan temuan studi lengkap dengan temuan baru yang konsisten dengan temuan yang ada.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan spesifik tentang penelitian tesis ini, perlu dijelaskan bahwa tesis ini terdiri dari lima bagian:

BAB I Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penggunaan literatur, metode penelitian dan sistem penelitian.

BAB II Landasan teori, Layanan Mediasi hak asuh anak, meliputi 3 Di bawah ini: Pertama, mendeskripsikan teori layanan mediasi, meliputi tahapan pemahaman, tujuan, dan implementasi. Kedua, konseling mencakup pengertian, tujuan, dan teknik atau pendekatan.

BAB III Hasil penelitian, meliputi gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Agama Batang, tahapan proses layanan mediasi berbasis bimbingan konseling Islam untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak serta faktor

penghambat dan faktor pendukung dalam proses layanan mediasi berbasis bimbingan konseling Islam untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak.

BAB IV Analisis hasil penelitian, meliputi tahapan proses layanan mediasi berbasis bimbingan konseling Islam untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses layanan mediasi berbasis bimbingan konseling Islam untuk mencapai kesepakatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Batang.

BAB V Penutup, yang berisis kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dengan Layanan Mediasi dalam Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Batang, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam dengan layanan mediasi dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Batang meliputi:

a. Tahap perencanaan

Dalam tahap perencanaan kegiatan di mulai dari mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, mengatur pertemuan dengan pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, sampai dengan menetapkan fasilitas, petugas pengadilan Agama membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit, kemudian di lanjutkan dengan pelaksanaan mediasi. Dan pada tahap perencanaan tersebut juga sesuai dengan kaidah pelaksanaan layanan mediasi dalam bimbingan dan konseling Islam.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan mediasi di bagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir. Tahap pra mediasi yaitu mediator mengawali proses mediasi dengan menerima pihak-pihak yang menjadi peserta mediasi dengan terbuka, kemudian mediator dalam hal ini juga melakukan

penstrukturan seperti memperkenalkan diri, memberi tahu posisi mediator dalam mediasi dan menjelaskan maksud diadakannya mediasi. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap inti dari proses mediasi oleh hakim mediator. Dalam hal ini mediator membahas masalah apa yang dirasakan oleh para pihak, dan kemudian mencari solusi atau alternative penyelesaian masalah yang dihadapi oleh para pihak dengan menggunakan metode dan pendekatan dari Bimbingan dan Konseling Islam. Adapun metode yang digunakan oleh hakim mediator adalah metode ceramah, *nondirective method*, dan metode diskusi. Pada tahap akhir proses mediasi yang dilakukan mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak dengan membina komitmen kedua belah pihak, dengan melihat apakah mencapai kesepakatan hak asuh anak atau tidak mencapai kesepakatan. Selain itu mediator juga melakukan penelitian segera terkait proses mediasi yang dilakukan.

c. Tahap evaluasi

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil layanan mediasi. Dalam tahap evaluasi ini mediator setelah melakukan penilaian segera kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan memberikan pertanyaan langsung kepada para pihak, kemudian hakim mediator mencatatnya dalam buku acara di Pengadilan Agama kabupaten Batang.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi perceraian di pengadilan Agama Batang adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung antara lain: Hakim mediator menguasai teknik mediasi berbasis bimbingan dan konseling Islam, sarana dan prasarana yang memenuhi, dan peran atau partisipasi aktif peserta mediasi.
 - b. Faktor penghambat antara lain: tidak adanya kesungguhan untuk memperbaiki rumah tangganya, dan kericuhan saat masing-masing pihak saling ingin mendapatkan hak atas pengasuhan anak. faktor internal yakni durasi waktu proses layanan mediasi yang hanya beberapa menit dan hanya sekali pertemuan.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang bersengketa
 - a) Bagi para pihak yang bersengketa alangkah baiknya agar datang pada saat sidang, sehingga mediasi dapat berjalan dengan lancar.
 - b) Bagi para pihak yang bersengketa alangkah baiknya agar mengikuti sidang mediasi dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Bagi Pengadilan Agama Batang
 - a) Diadakannya pertemuan kembali setelah mediasi dilaksanakan, agar pelaksanaan mediasi lebih maksimal.
 - b) Agar selalu mengevaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan mediasi setiap tahunnya.

3. Bagi hakim mediator

Lebih menambah wawasan dan ilmu di bidang bimbingan dan konseling Islam.

4. Bagi mahasiswa

a) Dalam melaksanakan penelitian skripsi khususnya tentang mediasi berbasis bimbingan konseling Islam agar mengoptimalkan dalam pengambilan data.

b) Bagi peneliti selanjutnya yang hendak membahas tema yang sama, penulis menyarankan agar dapat menyempurnakan dan melengkapi data mengenai mediasi seperti pembahasan mediasi skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional*. Jakarta: Kencana.
- Agus, Andi Aco, Hariyani. 2018. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*. Jurnal Supremasi Volume XIII Nomor 1.
- Ahmad, Reffi. 2017. Sengketa Hak Asuh anak dan Perubahan Perilaku Anak di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung : UIN RIL.
- Amin, Samsul Munir. 2001. *Bimbingan konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- AyoBatang.com, Muslihun, 2021, <https://batang.ayoindonesia.com/batang-roya/amp/pr-371288352/angka-perceraian-di-batang-capai-4119-kasus-kok-bisa?page=all> di akses pada 20 Desember 2021 pukul 19.38
- Bahari, Adib. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono Gini + Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Karya.
- Dagun, Save M. 2002. *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Erhamwilda. 2009. *Konseling islami*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Febrini, Deni. 2011. *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Teras.
- Gulton, Maldin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafika Adimata.
- Gunarsa, Singgih D. 2010 *Psikologi Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamdani. 2012. *Bimbingan dan Penyuhan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herjana, Djulia. Dalam Kutipan Haji Zainal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Himah.

- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Kencana, Jakarta.
- Imam Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, juz II no. 2276. Dar al-Fikr, Beirut.
- Khoirunnisa. Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Batang. Wawancara pribadi pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 11.20.
- Lubis, Saiful Akhyar. 2017. *Konseling islami: kyai dan pesantren*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Lutfi, M. 2008. *Dasar-dasar bimbingan dan penyuluhan konseling islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Maryani, Nor Ira. 2018. *Pelaksanaan Layanan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama Kelas IB Kajen Kabupaten Pekalongan*, Skripsi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Mustopa, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Jalur Mediasi*, (Hakim Pengadilan Pasuruan).
- Musnawar, Tohari. 1992. *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Pramudaningsih, Sofia. 2019. *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas IB Batang*, Skripsi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Prayitno. 2004. *Layanan Mediasi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Univesitas Padang*.
- Prayogo, Nanda Adhi. 2019. *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1987. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

- Saraswati, Rika. V. Handiyono, Dkk. 2020. *Peran Hakim Mediator dan Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian*. Justitia Et Pax Jurnal Hukum, Volume 36 Nomor 2.
- Saud bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam), Terjemahan Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Slamet. 1986. *Bimbingan Di Sekolah*. Salatiga: PT Bina Asksara.
- Subakti. 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sutaryo. Mediator Kabupaten Batang. Wawancara pribadi pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 09.00.
- Sutoyo, Anwar. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islam (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tohirin. 2011. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Intregrasi)*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Jumailah. Mediator kabupaten Batang. wawancara pribadi pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 15.46 WIB.
- Wibowo, M. Husni. Mediator Kabupaten Batang. Wawancara pribadi pada tanggal 21 Maret pukul 11.00 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks.
(0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email :
perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irna Ulfa Khasanah
NIM : 3518017
Jurusan/Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
E-mail address : khasanahirnaulfa@gmail.com
No. Hp : 081542556435

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dengan Layanan Mediasi untuk Mencapai

Kesepakatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Batang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Mei 2022



NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)